





pemerintah daerah sangat besar, karena pemerintah daerah dituntut kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya dan melakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerahnya (Adi, 2005:3).

## 2.2 Definisi Pembangunan

Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan.

Menurut Supardi (1994) pembangunan adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan itu berlangsung melalui suatu siklus produksi untuk mencapai suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber daya dan modal, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber keuangan, permodalan dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu ditingkatkan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dapat timbul efek samping berupa produk-produk bekas dan lainnya yang bersifat merusak atau mencemarkan lingkungan sehingga secara langsung atau tidak langsung membahayakan tercapainya tujuan pokok pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

Pembangunan menurut (Tjahja, 2000) adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Terkait dengan hal itu konsep pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah dilakukan untuk meningkatkan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrati masyarakat mempunyai kecenderungan untuk merubah hidup dan kehidupan sesuai dengan perkembangan jaman

### 1.3 Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (baru/lama) baik yang bekerja di sektor publik (Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/BUMD) maupun sektor swasta, perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar pengembangannya dapat dilaksanakan dengan baik, perlu ditetapkan suatu program pengembangan Sumber Daya Manusia yang didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan saat ini maupun di masa depan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), kemampuan (ability), serta sikap/tingkah laku (attitude).

Menurut Gouzali (2000:64) Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan keterampilan (skill) mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia merupakan cara untuk menghadapi tantangan-tantangan termasuk ketertinggalan SDM serta keragaman SDM yang ada dalam organisasi.

Secara umum dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, pendidikan dan pelatihan mempunyai peranan yang sangat menentukan baik dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang potensial maupun Sumber Daya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia yang produktif. Kemampuan pendidikan dan pelatihan pariwisata, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, jauh lebih kecil daripada kebutuhan.

Program pendidikan kepariwisataan juga harus berkaitan dengan strategi pengembangan pariwisata yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemasaran dan promosi digencarkan, agar dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah yang memiliki potensi di sektor wisatanya, sehingga mampu membuka peluang usaha dan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar.
2. Aksesibilitas produk ditingkatkan dan diperluas, agar wisatawan lokal maupun mancanegara dapat dengan mudah menjangkau destinasi wisata yang diinginkan.
3. Diversifikasi produk ditingkatkan, karena produk wisata yang mampu bertahan lama dalam menarik minat pengunjung akan menjadi wisata andalan bagi suatu daerah.
4. Pariwisata nusantara dikembangkan terutama pariwisata remaja, karena pariwisata remaja adalah kegiatan wisata kaum remaja yang dipengaruhi oleh faktor yang bermotif sosial sehingga mampu meningkatkan minat pengunjung untuk berwisata dengan cara bersosialisasi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kelembagaan dan pengaturan dimantapkan serta kerjasama lintas sektoral ditingkatkan, agar setiap program yang dibuat untuk pengembangan pariwisata menjadi optimal.
6. Sumber daya manusia dikembangkan dan ditingkatkan, semakin berkualitas nya sumber daya manusia yang tersedia, maka kebutuhan wisatawan akan terpenuhi dan meningkatkan minat wisatawan untuk kembali berwisata.
7. Sadar wisata berdasarkan hakikat sapta pesona dibudidayakan, hal ini untuk tetap mempertahankan nilai budaya yang telah ada serta menjaga suatu kawasan wisata dari kegiatan wisata yang dilakukan.
8. Peningkatan mutu pelayanan melalui penyempurnaan sistem dan pendayagunaan IPTEK, karena semakin berkualitas sistem dan pendayagunaan IPTEK akan membuat pariwisata semakin baik.
9. Peran swasta ditingkatkan dan iklim usaha dimantapkan, sehingga peluang usaha dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat.
10. Pembangunan pariwisata dilakukan menyeluruh dan berwawasan lingkungan, dengan tetap memperhatikan keadaan lingkungan berarti turut serta menjaga sistem kehidupan di lingkungan sekitar pariwisata tanpa mengurangi azas manfaat yang telah ada.



## 2.4 Definisi Pariwisata

Menurut Damanik dan Weber (2006: 1) Pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa, yang sangat kompleks. Ia terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya.

Menurut Instruksi Presiden No. 19 tahun 1996 kepariwisataan adalah merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman.

Menurut Khodyat dalam James J.Spillane (1991 : 21) pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Sedangkan wisatawan adalah setiap orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan serta keindahan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, tidak terjadi karena paksaan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5

### Jenis-jenis Pariwisata

Suatu daerah pada umumnya dapat menyajikan berbagai atraksi wisata, akan sangat menarik untuk mempelajari dan menggolongkan jenis pariwisata yang mempunyai kesempatan untuk dapat dikembangkan di daerah tersebut. Hal ini juga berpengaruh pada fasilitas yang perlu dipersiapkan dalam pembangunan maupun program-program promosi dan periklanannya. Jenis pariwisata tersebut, yaitu :

#### 1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan

Bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk menikmati keindahan alam, untuk mengetahui hikayat rakyat setempat, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota, ataupun untuk ikut serta dalam keramaian pusat-pusat wisatawan.

#### 2. Pariwisata untuk rekreasi

Pariwisata yang dilakukan untuk menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohaninya. Dengan kata lain mereka lebih menyukai health resort, kategori ini ialah tempat-tempat yang khusus untuk memulihkan kesehatan, seperti di daerah sumber-sumber air panas dan lain-lain.

#### 3. Pariwisata untuk kebudayaan

Jenis ini ditandai dengan adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat negara lain; untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu atau sebaliknya penemuan-penemuan besar masa kini, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau juga untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat dan lain-lain.

#### 4. Pariwisata untuk olahraga

Jenis ini dapat dibagi dalam 2 kategori :

- *Big sports events*, seperti olympiade Games, kejuaraan ski dunia dan lain-lain.
- *Sporting tourism of the practitioners*, seperti pendakian gunung, berburu, memancing dan lain-lain.

#### 5. Pariwisata untuk berkonvensi

Jenis pariwisata yang terjadi apabila diadakan nya suatu konferensi ataupun berbagai pertemuan dari badan-badan atau organisasi tertentu, sehingga membutuhkan bangunan-bangunan khusus yang dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin efisiensi operasi konferensi.

## 2.6 Cagar Budaya

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Kawasan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cagar Budaya di darat dan/di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pelestarian cagar budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

## 2.7 Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Indonesia

Dalam pengembangan dan pembinaan kepariwisataan di Indonesia Pemerintah berpedoman pada :

- a. Pancasila, UUD 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983 mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
- c. Program pemerintah dalam bidang kepariwisataan Pelita IV

Landasan pengembangan kebijakan pariwisata di Indonesia ditetapkan oleh GBHN 1983 sebagai berikut :

- 1) Pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional serta kelestarian lingkungan hidup.

- 2) Pembinaan dan pengembangan pariwisata dalam negeri ditingkatkan dengan tujuan lebih mengenalkan alam dan kebudayaan bangsa dalam rangka memupuk cinta tanah air dan menanamkan jiwa, semangat serta nilai-nilai 1945, disamping untuk memperluas lapangan kerja.
- 3) Dalam rangka pengembangan pariwisata perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan terpadu, antara lain berupa peningkatan kegiatan promosi dan pendidikan kepariwisataan, penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu dan kelancaran pelayanan.

Ketetapan yang telah digariskan oleh MPR tadi mencakup ruang lingkup sasaran idiil dan sosial ekonomi.

Sasaran idiil pengembangan pariwisata Indonesia adalah :

1. Menjadikan pariwisata sebagai wahana untuk menciptakan saling pengertian antara individu, antar kelompok masyarakat, dan antar bangsa sehingga memungkinkan tercapainya perdamaian dunia seperti yang dicetuskan dalam pembukaan UUD 1945.
2. Memperkenalkan alam dan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat dunia melalui para wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lebih mengenalkan alam dan kebudayaan bangsa dalam rangka memupuk cinta tanah air dan menanamkan jiwa, semangat serta nilai-nilai 1945.

Sedangkan sasaran sosial ekonomi adalah meningkatkan penerimaan devisa, memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Untuk meningkatkan tingkat kemakmuran rakyat Pemerintah mengutamakan pencapaian sasaran sosial ekonomi. Sektor Pariwisata dikembangkan agar dapat memberi sumbangan yang berarti bagi kesejahteraan rakyat. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mencapai sasaran sosial ekonomi dijelaskan sekaligus dengan mempertimbangkan pencapaian sasaran idiiil.

## 2.8 Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Menurut Muljadi (2012:72-78) dalam upaya mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan Indonesia dan berdasarkan Rencana Repelita VII Pariwisata, diperlukan suatu strategi melalui kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara terus menerus. Kebijakan ini ditetapkan sebagai suatu pedoman dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

1. Menjadikan Pariwisata sebagai Penghasil Devisa Utama

Upaya memperkokoh perekonomian perlu peningkatan penerimaan devisa, di mana salah satu sektor potensialnya adalah sektor pariwisata. Untuk itu, kebijaksanaan yang ditempuh adalah:

- a. Menggencarkan pemasaran dan promosi dengan memberikan peran yang lebih dominan bagi usaha pariwisata.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Meningkatkan kerja sama dan koordinasi berbagai sektor terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam setiap kegiatan pemasaran dan promosi baik di dalam maupun luar negeri.
    - Mengharap lebih intensif pasar Asia Pasifik sehingga akan semakin meningkatkan pangsa pasar.
    - Menggarap segmen pasar yang berpotensi pembelanjaan tinggi dengan didukung peningkatan mutu pelayanan dan diversifikasi produk.
    - Memberikan kemudahan wisatawan untuk mengadakan perjalanan.
    - Meningkatkan promosi terpadu dalam lingkup bilateral, regional, dan multilateral.
    - Meningkatkan citra pariwisata melalui keikutsertaan dalam event-event pariwisata internasional.
    - Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan promosi melalui penyajian data dan informasi yang akurat.
  - Menjadikan Pariwisata Nusantara sebagai Pendorong Pembangunan  
Sebagai sektor pembangunan yang multidimensional, pengembangan pariwisata nusantara yang mempunyai potensi dampak pengganda yang relatif besar, sebagai pendorong pembangunan. Untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah:
    - Meningkatkan sadar wisata masyarakat melalui pemasyarakatan Sapta Pesona.
    - Mengembangkan promosi Dalam Negeri untuk menjadikan Nusantara sebagai daerah tujuan wisata bagi penduduk Indonesia.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan nasional.
  - d. Penyebarluasan informasi objek dan daya tarik wisata serta sarana pendukungnya kepada masyarakat.
  - e. Peningkatan sarana dan prasarana untuk segmen pasar wisnus (wisata remaja, lansia, dan penyandang cacat).
3. Meningkatkan Ketangguhan Kepariwisata Nasional
 

Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang penuh persaingan, maka produk wisata harus mampu meningkatkan ketangguhan di tengah-tengah persaingan yang cukup ketat. Untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah:

  - a. Menyusun perencanaan pengembangan pariwisata nasional untuk dijabarkan ke tingkat daerah dengan memperhatikan pola dasar pengembangan daerah, rencana Tata Ruang Daerah dan standardisasi mutu produk.
    - b. Penyesuaian pembangunan daerah tujuan wisata dengan potensi masing-masing, serta mempertimbangkan sasaran pasar yang akan diraih dengan mempertimbangkan tahap perkembangannya.
  - c. Pengembangan produk wisata di luar Jawa dan Bali dengan pemantapan dan peningkatan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu, Kawasan Andalan Prioritas, dan kawasan tertentu lainnya dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan.
    - d. Pengembangan dan pengusaha objek dan daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus sebagai komponen utama untuk meningkatkan produk wisata yang berkualitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata dan pengusahaan jasa pariwisata seperti Biro Jasa Wisata (BPW), Pramuwisata, dan usaha jasa lainnya serta sistem pendukungnya.

f. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata dan pengusahaan sarana pariwisata (akomodasi, kawasan pariwisata, wisata tirta, restoran, angkutan wisata, serta sistem pendukungnya).

g. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

h. Meningkatkan dan memperluas aksesibilitas guna mendukung pengembangan pariwisata.

i. Meningkatkan mutu pelayanan informasi kepariwisataan.

j. Pengembangan sistem informasi pariwisata melalui penyediaan pusat data yang handal.

k. Meningkatkan kualitas produk pariwisata sebagai antisipasi terhadap meningkatnya tuntutan wisatawan.

l. Peningkatan penggunaan IPTEK guna mendukung optimalisasi pengembangan pariwisata.

#### 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisata

Peranan sumber daya manusia sangat penting. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, maka kegiatan-kegiatan kepariwisataan dapat menghasilkan pelayanan yang profesional. Untuk itu perlu ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut:

a. Mengembangkan lembaga pendidikan dan latihan guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan secara profesional di bidang kepariwisataan.



b. Memperbanyak jumlah pemandu wisata dan penyedia profesional  
Peningkatan kemampuan profesional ini mencakup penguasaan dalam memahami dan menggunakan bahasa sehingga perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan di bidang kepariwisataan.

c. Mengembangkan kerja sama internasional

Hal ini dimaksudkan meningkatkan profesionalnya pemandu dan penyedia wisata, dengan cara merasakan secara langsung pemberian layanan kepariwisataan.

#### 5. Peningkatan Kemitraan Masyarakat, Swasta, dan Media Massa

Keberhasilan Pembangunan Kepariwisata Nasional merupakan hasil kerja dan instansi pemerintah pusat dan daerah serta instansi swasta, dengan dukungan masyarakat dan media massa. Guna mencapai sasaran Pembangunan Kepariwisata Nasional, perlu ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut:

a. Peningkatan pembinaan media massa

Upaya menyebarluaskan obyek dan daya tarik wisata perlu terus ditingkatkan dengan mengajak serta keterlibatan media massa dalam pemberitaan secara nasional dan internasional.

b. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan

Penyertaan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan dapat ditempuh melalui pembinaan organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan, seperti upacara-upacara adat setempat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Peningkatan pembinaan unit ekonomi setempat

Penyertaan lembaga-lembaga ekonomi daerah, seperti Koperasi Unit Usaha Cindramata, dan unit usaha lainnya sangat diperlukan untuk lebih memperbanyak akses ekonomi kepariwisataan. Penyerataan ini dilakukan secara bersama-sama dengan upaya pembinaan, agar penyelenggaraan kewirausahaan ini mengikuti selera pasar bagi wisatawan mancanegara dan nusantara.

d. Mendorong peran serta organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan pemahaman terhadap pembangunan kepariwisataan.

#### 6. Peningkatan Kerja Sama Lintas Sektoral

Pembangunan sektor pariwisata menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga keterpaduan pembangunan pariwisata memerlukan peningkatan kerja sama lintas sektoral, sehingga perlu ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut:

a. Memantapkan peraturan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

b. Menanamkan pengertian yang sama tentang pentingnya sektor pariwisata kepada lembaga-lembaga terkait, baik di pusat maupun daerah.

c. Meningkatkan kerja sama antar lembaga dengan memfungsikan lembaga-lembaga koordinasi yang ada.

d. Meningkatkan keterpaduan pembinaan unit-unit usaha yang terkait dengan bidang kepariwisataan.

e. Pemantapan keterpaduan pengembangan daerah tujuan wisata yang didukung oleh pengembangan jaringan perhubungan.



- f. Penyusunan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu serta pematapan konsolidasi antar sektor terkait.

## 2.9 Faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan

Banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Secara teoretik, beberapa ahli memiliki pendapat yang beraneka ragam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

George C. Edwards III mengajukan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

### 1. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian, untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui media cetak ataupun media elektronik.

### 2. Sumber daya

Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat terwujud sumber daya manusia yakni

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### 3. Disposisi

Disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti : komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

### 4. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standard (SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan.

## 2.10 Dampak Pengembangan Pariwisata

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia – Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1995 dicatat salah satu arti kata dampak adalah : Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Berdasarkan pemahaman itu akan dijelaskan pengaruh-pengaruh positif dan pengaruh-pengaruh negatif pengembangan pariwisata.

### 1) Dampak Positif

#### a) Membuka lapangan pekerjaan

Industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya.

#### b) Menambah pendapatan masyarakat daerah

Di daerah pariwisata tersebut masyarakat dapat menambah pendapatan dengan menjual barang dan jasa.

#### c) Menambah devisa negara

Dengan makin banyaknya wisatawan asing yang datang ke Indonesia maka akan semakin banyak devisa yang diterima.

#### d) Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli Indonesia

Kebudayaan yang sudah ada di Indonesia dapat tumbuh karena adanya pariwisata. Wisatawan asing banyak yang ingin melihat kebudayaan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asli Indonesia yang tidak ada duanya, sehingga kebudayaan asli itu dipertahankan kelestariannya.

e) Menunjang gerak pembangunan di daerah

Di daerah pariwisata banyak timbul pembangunan jalan, hotel, restoran dan lain-lain, sehingga pembangunan di daerah itu lebih maju.

## 2) Dampak Negatif

a) Neraca pembayaran

Bukti yang tersedia menyarankan bahwa sumbangan bersih dari turisme terhadap neraca pembayaran tidaklah setinggi sebagaimana secara umum diharapkan menurut Pro Mundi Vita.

b) Pariwisata merusakkan lingkungan

Agar dapat memberikan kebutuhan infrastruktur, turisme kadang-kadang menjadi destruktif. Contohnya, masyarakat nelayan di banyak negara Asia telah diusir dari rumah mereka agar mengosongkan pantai-pantai yang indah untuk tempat-tempat liburan.

c) Pariwisata di tangan orang asing

Ada banyak ketergantungan pada bantuan asing dan investasi-investasi asing dan ketergantungan pada naik-turunnya ekonomi. Integrasi yang semakin mendalam ke dalam struktur-struktur ekonomi kapitalis dari dunia barat tidak diindahkan demi keuntungan-keuntungan langsung yang sedikit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Pencurian benda-benda kuno

Banyak orang tertarik akan benda-benda kuno dan ingin memiliki benda-benda tersebut karena bernilai seni dan menarik, namun karena benda tersebut tidak dijual maka banyak terjadi pencurian. Dan ini merugikan bagi industri pariwisata.

e) Berubahnya tujuan kesenian dan upacara tradisional

Kesenian dan upacara tradisional yang dulu merupakan adat kebiasaan, maka akan cenderung bersifat komersial sehingga tujuannya jadi berubah.

f) Merosotnya mutu barang kerajinan

Permintaan barang-barang kerajinan oleh para wisatawan terus meningkat dari tahun ke tahun banyak terjadi pembuatan barang yang asal jadi saja. Karena tergesa-gesa dibuat dan hal ini mengakibatkan mutu barang tersebut merosot.

g) Akibat pada lingkungan

Para wisatawan suka akan keindahan alam namun ada juga yang suka merusaknya. Contohnya : memetik bunga, membuang puntung rokok sembarangan dan sebagainya. Hal-hal semacam itu mengakibatkan rusaknya lingkungan dan mengurangi keindahan alam di sekitarnya. Dengan demikian industri pariwisata dirugikan.

## 2.11 Pengelolaan Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan akan melibatkan berbagai instansi lintas sektoral dan memerlukan pula dukungan ilmu pengetahuan yang multi disiplin. Dalam kerangka dan konteks itu maka sistem apapun yang dianut oleh suatu negara, keterlibatan Pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan senantiasa diperlukan. Menurut Andi Mappi Sammeng (2001 : 261) Dalam pengelolaan kepariwisataan ada beberapa faktor yang berkaitan yaitu :

### 1. Pengembangan

Untuk melakukan pengembangan kepariwisataan hal yang harus diperhatikan adalah :

#### 1) Perencanaan

Perencanaan pariwisata merupakan pengorganisasian secara menyeluruh pengembangan atau pembangunan fasilitas-fasilitas pariwisata. Salah satu cara untuk mewujudkan pengembangan yang berkesinambungan adalah melalui pendekatan perencanaan pelestarian lingkungan. Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum (Syaiful Bahri Rruray, 2012 : 109).

a) Penyusunan rencana

Sasaran utama pendekatan perencanaan untuk pengembangan pariwisata adalah demi mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, sehingga manfaat yang dapat diperoleh pariwisata dapat menjadi wahana yang penting bagi upaya pelestarian suatu daerah/tempat yang tergolong minus sumber daya.

Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus memperhatikan empat pertimbangan utama, yaitu :

- Aksesibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keandalan
- Pelestarian lingkungan dengan isu pokok otentisitas dan keramahan
- Kemajuan ekonomi dengan isu pokok manfaat dan siklus bisnis
- Pengelolaan yang berkesinambungan dengan isu pokok tujuan dan metode

Untuk menghadapi isu-isu pokok tersebut perlu disiapkan berbagai respon strategis, antara lain yang berkaitan dengan :

- Jalur-jalur transportasi dan terminalnya
- Keramah-tamahan pelayanan
- Penggarapan pasar wisata tertentu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penonjolan penyajian warisan budaya lokal
- Diversifikasi dan pengendalian produk
- Investasi dan penyerapan tenaga-kerja lokal
- Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan
- Koordinasi dan integrasi semua unsur terkait

b) Daya dukung

Daya dukung tidak lain dari suatu konsep yang ingin membatasi pembangunan pada suatu level/tingkat yang tidak akan berakibat rusaknya lingkungan (alam dan budaya). Sehubungan dengan konsep daya dukung dalam proses penyusunan rencana, ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu : Citra (produk pariwisata) dan lingkungan khas (alam dan sosial budaya). Kedua faktor tersebut dapat lebih diperjelas dengan kriteria dari segi : fisik, sosial budaya, ekonomi dan prasarana.

c) Jangka waktu dan Ruang lingkup

Jangka waktu secara umum terbagi atas 3 kategori, yaitu :

- *Rencana jangka pendek*, berisi program pelaksanaan untuk kurun waktu 5 tahun.
- *Rencana jangka menengah*, berisi berbagai hal strategis yang diperkirakan akan terjadi dalam kurun waktu 10 tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Rencana jangka panjang*, berisi gagasan dan kebijaksanaan yang menyeluruh mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 atau 25 tahun.

## 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak (pemerintah dan swasta). Dalam kaitan ini semakin luas dipraktekkan pembuatan pedoman pelaksanaan yang dijadikan sebagai pegangan bagi aparat pemerintah mengenai prosedur dan cara-cara pelaksanaan suatu rencana. Adapun unsur-unsur pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan pariwisata meliputi : pengesahan rencana, pentahapan program, penerapan zonasi, dan penerapan standar pengembangan.

## 3) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu faktor penentu bagi pelaksanaan rencana pembangunan pariwisata. Biaya pengembangan pariwisata di suatu negara/daerah dikelompokkan ke dalam empat golongan, yaitu biaya : persiapan, pembangunan prasarana, pembangunan sarana/usaha dan pemantauan.

## 4) Pengendalian

Pengendalian yang didalamnya mencakup pemantauan dan pengawasan merupakan bagian integral dari rencana dan pelaksanaan pengembangan pariwisata. Tugas pemerintah (pusat dan daerah) dalam mengendalikan pengembangan pariwisata bagi suatu negara/daerah pada dasarnya meliputi beberapa faktor diantaranya, adalah : pembangunan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasaran, dampak ekonomi, dampak lingkungan (alam dan budaya) dan penegakan hukum.

## 2. Kelembagaan

Pengembangan pariwisata dalam skala besar dapat berdampak negatif terhadap pelestarian lingkungan (alam dan budaya), sehingga menjadi kepentingan pemerintah dan pihak swasta/masyarakat luas untuk mengembangkan pariwisata dengan berusaha mengoptimalkan manfaat (positif) dan meminimalkan dampak negatif. Untuk itu peran kelembagaan (organisasi/instansi) pemerintah dan swasta sangat penting dan menentukan. Menurut Muljadi A.J (2012 : 78) pembangunan pariwisata menyentuh segala aspek pengaturan dan kelembagaan yang melibatkan masyarakat, antar lembaga koordinasi yang ada dan lembaga terkait serta mengembangkan jaringan perhubungan.

## 3. Pengaturan

Salah satu hal yang menentukan dalam melakukan suatu kegiatan adalah kepastian hukum, sehingga seseorang atau sesuatu lembaga dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan perasaan aman dan tenang. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepastian hukum untuk kegiatan kepariwisataan telah diatur, baik pada tataran Internasional maupun pada ruang lingkup nasional. Peraturan perundang-undangan, khususnya pada tingkat nasional mencakup seluruh strata pengaturan, mulai dari Undang-undang sampai dengan ketentuan pelaksanaan.



## 2.12 Pengembangan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang merupakan dasar hukum dan dasar dalam pertimbangan dalam menyusun program pembangunan daerah sektor pariwisata.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Riau dilakukan agar terwujudnya pengembangan kepariwisataan di daerah secara terarah, terpadu dan terkendali dengan memanfaatkan potensi daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga mampu menjadi Daerah Riau sebagai daerah tujuan wisata terdepan.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah adalah pokok-pokok kebijaksanaan dan pengembangan yang merupakan perwujudan, pemanfaatan dan perencanaan pembangunan pariwisata yang di dalamnya meliputi masalah Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Rencana Fisik serta penetapan wilayah yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan pengembangan kepariwisataan Daerah.

Adapun kebijakan pengembangan kepariwisataan yaitu sebagai berikut :

- a. Diarahkan pada pengembangan sektor kepariwisataan yang secara ekonomis membawa manfaat dan kemakmuran dengan tetap menghindari dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan motivasi bagi perkembangan kehidupan dan kreativitas masyarakat mempertebal keyakinan akan kebenaran dan keutamaan jati diri dari suatu masyarakat yang berrmarwah.
- c. Memperhatikan keamanan dan keselamatan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Keterpaduan program pengembangan antar Instansi baik pusat maupun Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

### 2.13 Kajian Terdahulu

Adanya tinjauan penelitian terdahulu untuk menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini khususnya tentang Pengembangan Objek Wisata antara lain :

**Tabel 2.1 Kajian Terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul penelitian	indikator	Hasil
1	Fani Mutia Hanum (2014) Jurusan Ilmu Administrasi Negara	Implementasi Rencana Strategi Pengembangan dan Pelestarian	Menggunakan indikator perencanaan strategis menurut Fred	Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan dan pelestarian destinasi wisata cagar budaya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Destinasi Wisata Cagar Budaya Banten Lama di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten	R David (2004:9-13)	Banten Lama di Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Banten belum melakukan analisis lingkungan eksternal lebih mendalam, kemampuan sumber daya masih belum memadai terutama kemampuan sumber daya manusia memahami tupoksinya, serta kebijakan yang ada belum memiliki pengaruh yang besar dalam pengembangan dan pelestarian destinasi wisata cagar budaya Banten Lama.
	Hidri Suhamdani	Analisis Pengembangan	Menggunakan indikator	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah (Dinas Perhubungan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>(2013) Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin</p>	<p>Pariwisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang</p>	<p>berdasarkan RIPPDA tentang kebijakan pengembangan wisata kabupaten enrekang</p>	<p>Infokom, Kebudayaan, dan Pariwisata) dalam mengelola pariwisata alam Lewaja adalah pengembangan pariwisata Kabupaten Enrekang, melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada wisata alam Lewaja serta melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata alam Lewaja. Pariwisata alam Lewaja banyak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Enrekang dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata adalah faktor pendukung yaitu daya tarik wisata alam lewaja yang mampu menarik wisata alam lewaja banyak di kunjungi wisatawan lokal maupun manca negara dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat adalah pengalihan anggaran serta akses menuju objek wisata masih kurang mendapat perhatian dari</p>
---	---	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				pemerintah.
3	Hamdan (2015) Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	Analisis Pengembangan Wisata Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kawasan Batu Enam)	Menggunakan indikator pengembangan pariwisata menurut Suswantoro (2004:19)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata Batu Enam belum maksimal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.14 Pandangan Islam

Menurut pandangan islam terdapat beberapa ayat Al-Quran tentang pariwisata antara lain :

Dalam surah AlKahfi ayat 084 yang artinya :

*“sesungguhnya Kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi dan Kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya”*

Setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memuaskan keinginan manusia, hal ini telah disinggung oleh Allah SWT dalam Al Quran surah Ar Ruum ayat 41 yang artinya :

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.

Dalam Islam, manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam (lingkungan hidup). Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Islam mempunyai konsep yang sangat detail terkait pemeliharaan dan kelestarian alam (lingkungan hidup).

### 2.15 Definisi Konsep

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan defenisi konsep.

*Pengelolaan* adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dengan mengkoordinasikan semua sumber daya baik manusia maupun teknikal untuk mencapai tujuan.

*Pariwisata* adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menikmati keindahan alam, budaya dan lain-lain dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Objek wisata* adalah segala sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan. Hal yang dimaksud dapat berupa keindahan alam, budaya, kesenian dan lain-lain.

*Pengembangan objek wisata* adalah suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kebudayaan nasional dengan memperhatikan terpeliharanya kebudayaan bangsa, kelestarian, dan mutu lingkungan hidup.

*Dampak pengembangan pariwisata* adalah suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) terhadap usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata.

## 2.16 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

**Tabel 2.2 Indikator penelitian**

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Perda Riau No.4 tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah)	a. Manfaat ekonomis	a. Meningkatkan ekonomi masyarakat b. Meningkatkan nilai dan budaya sekitar.
	b. Nilai motivasi	a. Membuka peluang usaha. b. Meningkatkan potensi daerah.
	c. Keamanan dan keselamatan umum	a. Meningkatkan perlindungan keamanan b. Meningkatkan keselamatan bagi wisatawan dan masyarakat
	d. Keterpaduan program	a. Keterkaitan kerja antar instansi dalam pelaksanaan program b. Keterkaitan komunikasi antar instansi dalam pelaksanaan program
	e. Sarana dan prasarana	a. Meningkatkan Perawatan jalan, fasilitas objek wisata b. Meningkatkan ketersediaan tempat makan, toilet, ibadah dan lain-lain.

Sumber : Data Olahan Penelitian 2017

## 2.17 Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan dilakukan maka peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoretis. Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan (Sugiono, 2007:66)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

